



**PUTUSAN**  
**Nomor 126/Pid.B/2024/PN Jmr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FANDI ANGGA SAPUTRA**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/24 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Arowana 4 / 89 Lingk. Gebang Taman Rt 002 Rw 002 Kel. Kebonagung Kec. Kaliwates Kab. Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fandi Angga Saputra ditangkap oleh Petugas Kepolisian Nomor : SP-Kap/04//RES.1.11/2024/Reskrim tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa Fandi Angga Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 126/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FANDI ANGGA SAPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FANDI ANGGA SAPUTRA dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA Nomor 0244158559 atn nama FANDI ANGGA SAPUTRA sebesar Rp. 110.000.000,- ( seratus sepuluh juta rupiah);**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa terdakwa FANDI ANGGA SAPUTRA pada hari tanggal 06 November 2023 atau pada suatu waktu tertentu yang tidak dapat diingat secara pasti dalam bulan November 2023 bertempat di kantor yang beralamat di jalan Airlangga gang 1 No. 1 Dusun Kaliputih Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 saksi korban Wawan Toni Argo mengajukan pemasangan listrik baru di gudang miliknya dengan daya 197 KVA di Unit Layanan Pelanggan (ULP) Rambipuji dan saat itu saksi korban meminta tolong kepada terdakwa Fandi Angga Saputra selaku pemilik CV. Putra Jaya Baya Bersama yang bergerak dalam bidang instalatir listrik ;
- Bahwa pada saat itu biaya pemasangan baru listrik 197 KVA yang ditawarkan oleh terdakwa selaku direktur CV. Putra Jaya Baya Bersama kepada saksi korban sebesar Rp. 359.499.030,- (tiga ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga puluh rupiah) yang terdiri dari :
  - Biaya pemasangan listrik baru untuk daya 197 KVA di PT PLN Unit Layanan Pelanggan Rambipuji sebesar Rp. 183.000.000,- dengan rincian Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dibayarkan diawal pada saat pengaktifan listrik ke PT PLN UTP Rambipuji dan sisa pembayaran sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta) rupiah saksi korban angsur sebanyak 6 kali karena ada program dari pemerintah dan mengangsur tiap bulannya sebesar Rp. 12.720.833 ( dua belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
  - Biaya instalatir CV. Putra Jaya Baya bersama sebesar Rp. 176.476.030 ( seratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh rupiah) yaitu untuk pembayaran MDP Capasitot bank, SLO, Kable, Grounding Roat dll;
- Kemudian pada tanggal 06 November 2023 saksi korban membayarkan uang DP 60 % biaya pemasangan listrik yaitu sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA milik terdakwa (bukti transfer terlampir) yang seharusnya terdakwa bayarkan kepada PT PLN Unit Layanan Pelanggan Rambipuji untuk mengaktifkan listrik tersebut karena sebelumnya intalasi listrik sudah dikerjakan CV. Putra Jaya Baya Bersama dengan total pekerjaan sebesar Rp. Rp. 176.476.030 ( seratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh rupiah);
- Selanjutnya pada tanggal 22 November 2023 saksi korban didatangi petugas PLN yang akan mengaktifkan listrik tersebut dan menanyakan terkait pembayaran yang belum ada uang masuk ke kantor PLN ULP Rambipuji dan setelah itu saksi korban menanyakannya kepada terdakwa FANDI dan diakui terdakwa FANDI uang tersebut belum dibayarkan kepada

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor PLN ULP Rambipuji dan saksi korban meminta agar terdakwa mengembalikan uang miliknya tersebut karena pada saat ada penagihan pembayaran dari PT PLN ULP Rambipuji saksi korban membayarkan tagihan yang seharusnya dibayar oleh terdakwa karena uangnya sudah diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp.109.654.750 melalui transfer dari rekening mandiri atas nama WAWAN TONI ARGO ke PLN Iconpay yang kemudian baru bisa aktif listrik di gudang miliknya;

- Bahwa saksi korban percaya kepada terdakwa karena terdakwa yang telah membantu saksi korban untuk mengurus semua dokumen surat permohonan pelanggan untuk pasang baru jaringan listrik industri tanggal 9 Oktober 2023 dari Kantor PLN ULP Rambipuji sehingga saksi juga percaya karena terdakwa selaku direktur CV. Putra Jaya Baya Bersama juga merupakan rekanan dari PT. PLN sehingga saksi korban melakukan pembayaran uang pengaktifan listrik melalui terdakwa untuk disetorkan kepada PT PLN ULP Rambipuji;

- Selanjutnya karena tidak ada pertanggungjawaban dari terdakwa dan karena korban merasa dirugikan selanjutnya saksi korban membuat laporan polisi pada tanggal 19 Desember 2023;

- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan petugas diakui oleh terdakwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak bisa mengembalikannya saat saksi korban meminta uang tersebut, Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa FANDI ANGGA SAPUTRA pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 atau pada suatu waktu tertentu yang tidak dapat diingat secara pasti dalam bulan November 2023 bertempat di kantor milik korban yang beralamat di jalan Airlangga gang 1 No. 1 Dusun Kaliputih Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena salah telah***

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Jmr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**melakukan penggelapan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 saksi korban Wawan Toni Argo mengajukan pemasangan listrik baru di gudang miliknya dengan daya 197 KVA di Unit Layanan Pelanggan (ULP) Rambipuji dan saat itu saksi korban meminta tolong kepada terdakwa Fandi Angga Saputra selaku pemilik CV. Putra Jaya Baya Bersama yang bergerak dalam bidang instalatir listrik;
- Bahwa pada saat itu biaya pemasangan baru listrik 197 KVA yang ditawarkan oleh terdakwa selaku direktur CV. Putra Jaya Baya Bersama kepada saksi korban sebesar Rp. 359.499.030,- (tiga ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga puluh rupiah) yang terdiri dari :
  - Biaya pemasangan listrik baru untuk daya 197 KVA di PT PLN Unit Layanan Pelanggan Rambipuji sebesar Rp. 183.000.000,- dengan rincian Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dibayarkan diawal pada saat pengaktifan listrik ke PT PLN UTP Rambipuji dan sisa pembayaran sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta) rupiah saksi korban angsur sebanyak 6 kali karena ada program dari pemerintah dan mengangsur tiap bulannya sebesar Rp. 12.720.833 ( dua belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
  - Biaya instalatir CV. Putra Jaya Baya bersama sebesar Rp. 176.476.030 ( seratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh rupiah) yaitu untuk pembayaran MDP Capasitot bank, SLO, Kable, Grounding Roat dll ;
- Kemudian pada tanggal 06 November 2023 saksi korban membayarkan uang DP 60 % biaya pemasangan listrik yaitu sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA milik terdakwa (bukti transfer terlampir) yang seharusnya terdakwa bayarkan kepada PT PLN Unit Layanan Pelanggan Rambipuji untuk mengaktifkan listrik tersebut karena sebelumnya intalasi listrik sudah dikerjakan CV. Putra Jaya Baya Bersama dengan total pekerjaan sebesar Rp. Rp. 176.476.030 ( seratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh rupiah);
- Selanjutnya pada tanggal 22 November 2023 saksi korban didatangi petugas PLN yang akan mengaktifkan listrik tersebut dan menanyakan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Jmr



terkait pembayaran yang belum ada uang masuk ke kantor PLN ULP Rambipuji dan setelah itu saksi korban menanyakannya kepada terdakwa FANDI dan diakui terdakwa FANDI uang tersebut belum dibayarkan kepada kantor PLN ULP Rambipuji dan saksi korban meminta agar terdakwa mengembalikan uang miliknya tersebut karena pada saat ada penagihan pembayaran dari PT PLN ULP Rambipuji saksi korban membayarkan tagihan yang seharusnya dibayar oleh terdakwa karena uangnya sudah diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp.109.654.750 melalui transfer dari rekening mandiri atas nama WAWAN TONI ARGO ke PLN Iconpay yang kemudian baru bisa aktif listrik di gudang miliknya ;

- Bahwa saksi korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa karena sejak awal terdakwa yang telah membantu saksi korban untuk mengurus semua dokumen surat permohonan pelanggan untuk pasang baru jaringan listrik industri tanggal 9 Oktober 2023 dari Kantor PLN ULP Rambipuji sehingga saksi juga percaya karena terdakwa selaku direktur CV. Putra Jaya Baya Bersama juga merupakan rekanan dari PT. PLN sehingga saksi korban melakukan pembayaran uang pengaktifan listrik melalui terdakwa untuk disetorkan kepada PT PLN ULP Rambipuji;

- Selanjutnya karena tidak ada pertanggungjawaban dari terdakwa dan diakui oleh terdakwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak bisa mengembalikannya saat saksi korban meminta uang tersebut dan hanya janji-janji saja kemudian karena korban merasa dirugikan saksi korban membuat laporan polisi pada tanggal 19 Desember 2023 ;

- Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan korban terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi pekerjaan terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Wawan Toni Argo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa adanya dugaan penggelapan uang milik PT. Sumber Rejeki Industri Persada (PT.SRIP) yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi adalah pemilik PT. Sumber rejeki Industri Persada (PT.SRIP) yang bergerak di bidang usaha pengolahan kayu yang berkantor di Jalan Airlangga Gg. 1 No.1 Dsn Kaliputih Ds. Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 saksi mengajukan pemasangan listrik baru di gudang milik saksi dengan daya 197 KVA di Unit Layanan Pelanggan (ULP) Rambipuji dan saksi meminta tolong kepada terdakwa FANDI selaku pemilik CV. Putra Jaya Baya Bersama yakni badan usaha yang bergerak dalam bidang instalatir listrik dengan biaya senilai Rp. 183.000.000,- kemudian saksi pada tanggal 06 November 2023 membayar uang DP 60 % sebesar Rp. 110.000.000,- dengan cara transfer ke rekening milik terdakwa FANDI;
- Bahwa biaya pemasangan baru listrik 197 KVA yang ditawarkan oleh terdakwa selaku direktur CV. Putra Jaya Baya Bersama kepada saksi korban sebesar Rp. 359.499.030,- (tiga ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga puluh rupiah) yang terdiri dari :
  - Biaya pemasangan listrik baru untuk daya 197 KVA di PT PLN Unit Layanan Pelanggan Rambipuji sebesar Rp. 183.000.000,- dengan rincian Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dibayarkan diawal pada saat pengaktifan listrik ke PT PLN UTP Rambipuji dan sisa pembayaran sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta) rupiah saksi korban angsur sebanyak 6 kali karena ada program dari pemerintah dan mengangsur tiap bulannya sebesar Rp. 12.720.833 ( dua belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
  - Biaya instalatir CV. Putra Jaya Baya bersama sebesar Rp. 176.476.030 ( seratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh rupiah) yaitu untuk pembayaran MDP Capasitot bank, SLO, Kable, Grounding Roat dll;
  - Bahwa Kemudian pada tanggal 06 November 2023 saksi korban membayarkan uang DP 60 % biaya pemasangan listrik yaitu sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA milik terdakwa (bukti transfer terlampir) yang seharusnya terdakwa bayarkan kepada PT PLN Unit Layanan Pelanggan Rambipuji untuk mengaktifkan listrik tersebut karena sebelumnya intalasi listrik sudah dikerjakan CV. Putra Jaya Baya Bersama dengan total pekerjaan sebesar

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. Rp. 176.476.030 ( seratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh rupiah);

- Selanjutnya pada tanggal 22 November 2023 saksi korban didatangi petugas PLN yang akan mengaktifkan listrik tersebut dan menanyakan terkait pembayaran yang belum ada uang masuk ke kantor PLN ULP Rambipuji dan setelah itu saksi korban menanyakannya kepada terdakwa FANDI dan diakui terdakwa FANDI uang tersebut belum dibayarkan kepada kantor PLN ULP Rambipuji;
- Bahwa saksi korban meminta agar terdakwa mengembalikan uang miliknya tersebut karena pada saat ada penagihan pembayaran dari PT PLN ULP Rambipuji saksi korban membayarkan tagihan yang seharusnya dibayar oleh terdakwa karena uangnya sudah diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp.109.654.750 melalui transfer dari rekening mandiri atas nama WAWAN TONI ARGO ke PLN Iconpay yang kemudian baru bisa aktif listrik di gudang miliknya;
- Bahwa saksi korban percaya kepada terdakwa karena terdakwa yang telah membantu saksi korban untuk mengurus semua dokumen surat permohonan pelanggan untuk pasang baru jaringan listrik industri tanggal 9 Oktober 2023 dari Kantor PLN ULP Rambipuji sehingga saksi juga percaya karena terdakwa selaku direktur CV. Putra Jaya Baya Bersama juga merupakan rekanan dari PT. PLN sehingga saksi korban melakukan pembayaran uang pengaktifan listrik melalui terdakwa untuk disetorkan kepada PT PLN ULP Rambipuji;
- Bahwa selanjutnya karena tidak ada pertanggungjawaban dari terdakwa dan diakui oleh terdakwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak bisa mengembalikannya saat saksi korban meminta uang tersebut dan hanya janji-janji saja kemudian karena korban merasa dirugikan saksi korban membuat laporan polisi pada tanggal 19 Desember 2023;
- Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan korban terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi pekerjaan terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sesuai kesepakatan setelah pekerjaan selesai jasa pekerjaan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) rupiah belum saksi bayarkan kepada terdakwa karena uang miliknya dipakai untuk keperluan terdakwa sehingga saksi korban merasa dirugikan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Eko Sakti Nugroho** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa adanya dugaan penggelapan uang milik PT. Sumber rejeki Industri Persada (PT.SRIP) yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi bekerja di PLN Unit layanan Rambipuji di bagian pelayanan tehnik dan saksi bekerja sebagai pegawai kontrak di PLN Unit layanan Rambipuji mulai tahun 1998 sampai dengan sekarang;

- Bahwa prosedur awal pemasangan listrik baru dari pelanggan kepada PLN awalnya pelanggan membuat permohonan pasang baru dan menjelaskan peruntukannya dan menyerahkan persyaratan dokumen dan kewajiban pelanggan untuk pembayaran kepada layanan PPOB yang sudah ada nomor register dari surat ijin penyambungan dari PLN dan pelanggan mempercayakan pengurusan kepada rekana PLN yaitu terdakwa FANDI selaku pemilik CV. Putra Jaya Baya Bersama dan juga pembayaran semua pengurusannya, akan tetapi seharusnya pelanggan membayar langsung kepada PLN setelah adanya register pembayaran;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab dari rekanan PLN Rambipuji yakni CV. Putra Jaya Baya Bersama adalah mengurus berkas persyaratan pelanggan yang hendak mengajukan pemasangan baru (perizinan SLO/Surat Layak Operasi) dan untuk pemasangan MDP (Maid Distribusi Panel);

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui uang milik korban WAWAN yang diserahkan ke FANDI telah digelapkan setelah jaringan listrik yang sudah terpasang pekerjaan sudah selesai dan pada saat hendak mengaktifkan tersebut ada tagihan dari pihak PLN kepada pelanggan untuk melakukan pembayaran dan barulah diketahui uang yang sudah dibayarkan korban WAWAN sebesar Rp. 110.000.000,- kepada terdakwa FANDI tidak disetorkan kepada kantor PLN ULP Rambipuji;

- Bahwa saksi mengetahui uang milik korban WAWAN yang diserahkan kepada terdakwa FANDI tidak dibayarkan setelah jaringan listrik sudah terpasang pekerjaan sudah selesai dan saat PLN hendak mengaktifkannya masih ada tagihan dari pihak PLN kepada pelanggan WAWAN untuk melakukan pembayaran dan barulah saksi ketahui uang milik korban WAWAN tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PLN;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pelanggan WAWAN TONI ketika belum melakukan pembayaran biaya pemasangan baru jaringan listrik kepada PLN ULP Rambipuji maka tidak ada pengaktifan listrik sehingga tidak bisa digunakan meskipun jaringan listrik sudah tersambung dan sudah dipasang CV. Putra Jaya Baya Bersama milik FANDI kemudian untuk bisa digunakan atau listrik diaktifkan pelanggan harus melakukan pembayaran kepada PLN iconpay sehingga pelanggan melakukan pembayaran iconpay tersebut sebesar Rp.109.654.750 melalui transfer dari rekening mandiri atas nama WAWAN TONI ARGO ke PLN Iconpay yang kemudian baru bisa aktif listrik di gudang miliknya;
- Bahwa kerugian yang dialami korban WAWAN sebesar Rp. 110.000.000,- dimana uang tersebut tidak disetorkan kepada PLN tetapi digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa seijin korban WAWAN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Siswanto Bin Suwardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa adanya dugaan penggelapan uang milik PT. Sumber rejeki Industri Persada (PT.SRIP) yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi adalah tenaga ahli teknik CV. Putra Jaya Baya Bersama yang bergerak di bidang usaha kontruksi dan instalasi listrik sejak tahun 2021 dan CV. Putra Jaya Baya Bersama adalah usaha milik anak kandungnya terdakwa FANDI;
- Bahwa terdakwa FANDI memiliki proyek pekerjaan pemasangan listrik baru atas nama pelanggan WAWAN TONI ARGO kemudian saksi sebagai penanggungjawab bagian teknik dalam hal pemasangan instalasi listrik khususnya pemasangan MDP Panel dan kapasitor bank dengan daya 197 Kva terkait keuangan yang dibayarkan oleh pelanggan kepada FANDI saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa uang sebesar Rp. 110.000.000,- yang seharusnya untuk pembayaran ke nomor registrasi pelanggan tersebut saksi baru mengetahuinya dari pengakuan FANDI digunakan untuk kepentingan pekerjaan proyek yang lain yang mana untuk melakukan pekerjaan baru harus ada modal usaha sedangkan modal usaha dari CV. Putra Jaya Baya Bersama sekarang ada masalah dan banyak piutang proyek yang sudah selesai pekerjaan akan tetapi masih belum terbayar;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa listrik yang sudah terpasang tersebut sekarang sudah diaktifkan bisa digunakan karena H. WAWAN melakukan pembayaran sendiri ke nomor registrasi pelanggan pemasang baru;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi **Husnul Khitam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa adanya dugaan penggelapan uang milik PT. Sumber Rejeki Industri Persada (PT.SRIP) yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT Sumber Rejeki Industri Persada ( PT. SRIP) yang bergerak dalam bidang usaha pengolahan kayu dan jabatan saksi sebagai kepala bidang produksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 pak WAWAN mengajukan pemasangan listrik baru di gudang miliknya dengan daya 197 KVA di Unit Layanan Pelanggan (ULP) Rambipuji dan meminta tolong kepada terdakwa FANDI selaku pemilik CV. Putra Jaya Baya Bersama yakni badan usaha yang bergerak dalam bidang instalatir listrik dengan biaya senilai Rp. 183.000.000,- kemudian pada tanggal 06 November 2023 pak WAWAN membayar uang DP 60 % sebesar Rp. 110.000.000,- dengan cara transfer ke rekening milik terdakwa FANDI . kemudian pada tanggal 22 November 2023 pak WAWAN di datangi petugas PLN yang akan mengaktifkan listrik tersebut dan menanyakan terkait pembayaran yang belum ada uang masuk ke di kantor PLN ULP Rambipuji dan setelah di konfirmasi kepada terdakwa FANDI ternyata uang yang diterima tidak dibayarkan ke pada kantor PLN ULP Rambipuji dan pak WAWAN meminta untuk dikembalikan tetapi terdakwa hanya janji-janji saja;
- Bahwa kerugian yang dialami korban WAWAN sebesar Rp. 110.000.000,- dimana uang tersebut tidak disetorkan kepada PLN tetapi digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa seijin korban WAWAN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi **Della Nilamsari Dewi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa adanya dugaan penggelapan uang milik PT. Sumber rejeki Industri Persada (PT.SRIP) yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi adalah karyawan BUMN di PLN Unit Layanan Pelanggan Rambipuji di bagian Pelayanan pelanggan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa telah menggunakan uang milik korban WAWAN setelah diberitahu oleh manager saksi dimana awalnya saksi korban telah memberikan sejumlah uang kepada terdakwa untuk pengurusan dokumen dan permohonan pemasangan jaringan penyambungan listrik baru dengan daya 197 Kva di gudang milik korban WAWAN;
- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi memberitahukan No Register pembayaran kepada terdakwa tetapi tidak ada respon kemudian pada tanggal 27 November 2023 korban WAWAN melakukan pembayaran sebesar Rp. 109.654.750 supaya listrik di gudang miliknya bisa diaktifkan, meskipun jaringan listrik sudah tersambung dan instalasi sudah dipasang oleh CV. Putra Jaya Baya Bersama milik terdakwa tetapi oleh terdakwa biaya pengaktifan tidak terdakwa bayarkan ke PLN Unit Rambipuji sehingga listrik tidak bisa diaktifkan;
- Bahwa setelah korban WAWAN membayar sebesar Rp. 109.654.750 korban WAWAN sudah dapat menikmati layanan listrik dari PLN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**6. Saksi Saiful Amin,S.Kom** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa adanya dugaan penggelapan uang milik PT. Sumber rejeki Industri Persada (PT.SRIP) yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai manager di PT. PLN ULP Rambipuji sejak tanggal 1 September 2023;
- Bahwa prosedur yang harus dilalui pemohon pemasangan baru listrik baru untuk daya 197 Kva ada tiga tahap : yang pertama Daftar bisa mengunjungi Web Aplikasi PLN, menghubungi call center dan mendatangi Unit layanan, yang kedua Bayar dimana pelanggan setelah mendapatkan nomor register pendaftaran biaya dibayarkan di paymain point on line bank dan tidak ada transaksi uang di kantor PLN, yang ketiga : pasang setelah pembayaran dilakukan PLN melakukan pemasangan instalasi Kwh meter;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Jmr



- Bahwa biaya pemasangan listrik baru untuk daya 197 KVA di PT PLN Unit Layanan Pelanggan Rambipuji sesuai peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 183.023.000,- dengan rincian biaya penyambungan Rp. 152.675.000,- , uang jaminan langganan sebesar Rp. 30.388.000,- dan bea materai Rp. 10.000,- ;
- Bahwa terkait dengan instalasi mulai dari batas` meter keatas adalah kewenangan PT. PLN jadi yang melaksanakan pekerjaan pihak ketiga yang ditunjuk PLN sedangkan untuk meteran ke bawah yakni kerumah pelanggan adalah hak dari pelanggan dan siapa saja yang instalatir yang sudah ada kesepakatan dengan pelanggan;
- Bahwa Minutes of meeting adalah surat tertulis komitmen bersama antara PLN dengan pelangga terkait persiapan sebelum dan sesudah menjadi pelanggan listrik baru untuk daya 197 Kva dan salah satu yang disepakati dan dimohonkan pelanggan adalah pelanggan berkomitmen untuk pembayaran dilakukan secara bertahap atau diangsur maka bersamaan dengan pembayaran tagihan bulanan pelanggan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa adanya dugaan penggelapan uang milik PT. Sumber rejeki Industri Persada (PT.SRIP) yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengenal WAWAN TONI ARGO selaku pemohon pemasangan listrik baru dari rekanan PLN bernama EKO SAKTI NUGROHO di bagian pelayanan teknik dan terdakwa kemudian menawarkan jasa untuk pasang instalasi jaringan baru di tempat usaha/gudang H. WAWAN setelah ada kesepakatan harga dengan H. WAWAN kemudian pembayaran tersebut sudah terdakwa terima dan semua pekerjaan instalasi listrik sudah terlaksana dan hanya uang yang untuk mengurus pembayaran ke PLN ULP Rambipuji yang terdakwa terima pada tanggal 11 November 2023 ketika terdakwa menanyakan no register pembayaran kode booking kepada petugas PLN ULP Rambipuji bernama DELLA NILAMSARI tetapi no registernya belum muncul atas nama pelanggan H. WAWAN sehingga terdakwa belum bisa membayarkan pengaktifasian pemasangan sebesar Rp. 110.000.000,-;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tanpa seijin H. WAWAN terdakwa menggunakan uang tersebut untuk mengerjakan proyek lain dan saat terdakwa dihubungi oleh pihak PLN dan memberitahukan no registernya terdakwa tidak membayarkan uang yang sudah diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 saksi korban Wawan Toni Argo mengajukan pemasangan listrik baru di gudang miliknya dengan daya 197 KVA di Unit Layanan Pelanggan (ULP) Rambipuji dan saat itu saksi korban meminta tolong kepada terdakwa Fandi Angga Saputra selaku pemilik CV. Putra Jaya Baya Bersama yang bergerak dalam bidang instalatir listrik;
- Bahwa pada saat itu biaya pemasangan baru listrik 197 KVA yang ditawarkan oleh terdakwa selaku direktur CV. Putra Jaya Baya Bersama kepada saksi korban sebesar Rp. 359.499.030,- (tiga ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga puluh rupiah) yang terdiri dari :
  - Biaya pemasangan listrik baru untuk daya 197 KVA di PT PLN Unit Layanan Pelanggan Rambipuji sebesar Rp. 183.000.000,- dengan rincian Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dibayarkan diawal pada saat pengaktifan listrik ke PT PLN UTP Rambipuji dan sisa pembayaran sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta) rupiah saksi korban angsur sebanyak 6 kali karena ada program dari pemerintah dan mengangsur tiap bulannya sebesar Rp. 12.720.833 ( dua belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
  - Biaya instalatir CV. Putra Jaya Baya bersama sebesar Rp. 176.476.030 ( seratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh rupiah) yaitu untuk pembayaran MDP Capasitot bank, SLO, Kable, Grounding Roat dll;
- Bahwa kemudian pada tanggal 06 November 2023 saksi korban membayarkan uang DP 60 % biaya pemasangan listrik yaitu sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA milik terdakwa (bukti transfer terlampir) yang seharusnya terdakwa bayarkan kepada PT PLN Unit Layanan Pelanggan Rambipuji untuk mengaktifkan listrik tersebut karena sebelumnya intalasi listrik sudah dikerjakan CV. Putra Jaya Baya Bersama dengan total pekerjaan sebesar Rp. Rp. 176.476.030 ( seratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh rupiah);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdakwa tidak membayarkan biaya pengaktifan listrik selanjutnya pada tanggal 22 November 2023 saksi korban didatangi petugas PLN yang akan mengaktifkan listrik tersebut dan menanyakan terkait pembayaran yang belum ada uang masuk ke kantor PLN ULP Rambipuji dan setelah itu saksi korban menanyakannya kepada terdakwa FANDI dan diakui terdakwa FANDI uang tersebut belum dibayarkan kepada kantor PLN ULP Rambipuji dan saksi korban meminta agar terdakwa mengembalikan uang miliknya tersebut karena pada saat ada penagihan pembayaran dari PT PLN ULP Rambipuji tetapi terdakwa tidak bisa mengembalikannya;
- Bahwa saksi korban membayarkan tagihan yang seharusnya dibayar oleh terdakwa karena uangnya sudah diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp.110.000.000,- yang seharusnya untuk pembayaran ke nomor registrasi pelanggan terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa atau untuk pekerjaan terdakwa yang lain;
- Bahwa terdakwa diminta untuk mengembalikan uang saksi korban dan karena belum bisa mengembalikan terdakwa membuat surat pernyataan yang terdakwa tandatangani pada tanggal 22 November 2023 dan 27 November 2023 dan karena terdakwa tidak bisa memenuhinya maka terdakwa dilaporkan oleh saksi korban WAWAN;
- Bahwa sesuai kesepakatan setelah pekerjaan selesai jasa pekerjaan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) rupiah belum saksi bayarkan kepada terdakwa dan pekerjaan instalatir sudah dikerjakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA Nomor 0244158559 atas nama FANDI ANGGA SAPUTRA sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa adanya dugaan penggelapan uang milik PT. Sumber rejeki Industri Persada (PT.SRIP) yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Wawan Toni Argo selaku pemohon pemasangan listrik baru dari rekanan PLN bernama Eko Sakti Nugroho di bagian pelayanan teknik dan terdakwa kemudian menawarkan jasa untuk pemasang instalasi jaringan baru di tempat usaha/gudang saksi Wawan Toni Argo setelah ada kesepakatan harga dengan saksi Wawan Toni Argo kemudian pembayaran tersebut sudah terdakwa terima dan semua pekerjaan instalasi listrik sudah terlaksana dan hanya uang yang untuk mengurus pembayaran ke PLN ULP Rambipuji yang terdakwa terima pada tanggal 11 November 2023 ketika terdakwa menanyakan no register pembayaran kode booking kepada petugas PLN ULP Rambipuji bernama saksi Della Nilamsari tetapi no registernya belum muncul atas nama pelanggan saksi Wawan Toni Argo sehingga terdakwa belum bisa membayarkan pengaktifasian pemasangan sebesar Rp. 110.000.000,-;
- Bahwa kemudian tanpa seijin saksi Wawan Toni Argo terdakwa menggunakan uang tersebut untuk mengerjakan proyek lain dan saat terdakwa dihubungi oleh pihak PLN dan memberitahukan no registernya terdakwa tidak membayarkan uang yang sudah diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 saksi korban Wawan Toni Argo mengajukan pemasangan listrik baru di gudang miliknya dengan daya 197 KVA di Unit Layanan Pelanggan (ULP) Rambipuji dan saat itu saksi korban meminta tolong kepada terdakwa Fandi Angga Saputra selaku pemilik CV. Putra Jaya Baya Bersama yang bergerak dalam bidang instalatir listrik;
- Bahwa pada saat itu biaya pemasangan baru listrik 197 KVA yang ditawarkan oleh terdakwa selaku direktur CV. Putra Jaya Baya Bersama kepada saksi korban sebesar Rp. 359.499.030,- (tiga ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga puluh rupiah) yang terdiri dari :
  - Biaya pemasangan listrik baru untuk daya 197 KVA di PT PLN Unit Layanan Pelanggan Rambipuji sebesar Rp. 183.000.000,- dengan rincian Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dibayarkan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Jmr



diawal pada saat pengaktifan listrik ke PT PLN UTP Rambipuji dan sisa pembayaran sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta) rupiah saksi korban angsur sebanyak 6 kali karena ada program dari pemerintah dan mengangsur tiap bulannya sebesar Rp. 12.720.833 ( dua belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);

- Biaya instalatir CV. Putra Jaya Baya bersama sebesar Rp. 176.476.030 ( seratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh rupiah) yaitu untuk pembayaran MDP Capasitot bank, SLO, Kable, Grounding Roat dll;

- Bahwa kemudian pada tanggal 06 November 2023 saksi korban membayarkan uang DP 60 % biaya pemasangan listrik yaitu sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA milik terdakwa (bukti transfer terlampir) yang seharusnya terdakwa bayarkan kepada PT PLN Unit Layanan Pelanggan Rambipuji untuk mengaktifkan listrik tersebut karena sebelumnya intalasi listrik sudah dikerjakan CV. Putra Jaya Baya Bersama dengan total pekerjaan sebesar Rp. Rp. 176.476.030 ( seratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh rupiah);

- Bahwa karena terdakwa tidak membayarkan biaya pengaktifan listrik selanjutnya pada tanggal 22 November 2023 saksi korban didatangi petugas PLN yang akan mengaktifkan listrik tersebut dan menanyakan terkait pembayaran yang belum ada uang masuk ke kantor PLN ULP Rambipuji dan setelah itu saksi korban menanyakannya kepada terdakwa FANDI dan diakui terdakwa FANDI uang tersebut belum dibayarkan kepada kantor PLN ULP Rambipuji dan saksi korban meminta agar terdakwa mengembalikan uang miliknya tersebut karena pada saat ada penagihan pembayaran dari PT PLN ULP Rambipuji tetapi terdakwa tidak bisa mengembalikannya;

- Bahwa saksi korban membayarkan tagihan yang seharusnya dibayar oleh terdakwa karena uangnya sudah diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp.110.000.000,- yang seharusnya untuk pembayaran ke nomor registrasi pelanggan terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa atau untuk pekerjaan terdakwa yang lain;

- Bahwa terdakwa diminta untuk mengembalikan uang saksi korban bank arena belum bisa mengembalikan terdakwa membuat surat pernyataan yang terdakwa tandatangani pada tanggal 22 November 2023 dan 27



November 2023 dan karena terdakwa tidak bisa memenuhinya maka terdakwa dilaporkan oleh saksi korban WAWAN;

- Bahwa sesuai kesepakatan setelah pekerjaan selesai jasa pekerjaan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) rupiah belum saksi bayarkan kepada terdakwa dan pekerjaan instalatir sudah dikerjakan oleh terdakwa;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kerugian yang dialami korban WAWAN sebesar Rp. 110.000.000,- dimana uang tersebut tidak disetorkan kepada PLN tetapi digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa seijin korban WAWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1) Unsur “Barang siapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa“ adalah orang atau badan hukum yang bertindak sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan subyek hukum yang dimaksud maka jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama **Fandi Angga Saputra** dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para Saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke



persidangan adalah memang benar orang yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (**Error in Persona**);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.2) Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan";**

Menimbang, bahwa kesengajaan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perbuatan pokok, sehingga untuk dapat menilai apakah suatu perbuatan dilakukan secara sengaja, maka harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan pokoknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar suatu aturan hukum atau melanggar hak-hak orang lain sehingga orang lain tersebut merasa dirugikan kepentingannya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan sub unsur "dengan sengaja" dan "melawan hukum", terlebih dahulu akan dipertimbangkan sub unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan "sesuatu barang" menurut R.Soesilo dalam penjelasan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang keculi manusia. Dalam pengertian barang masuk pula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu juga mempunyai harga ekonomis. Dan barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan dengan peristiwa adanya dugaan penggelapan uang milik PT. Sumber Rejeki Industri Persada (PT.SRIP) yang dilakukan oleh terdakwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 saksi korban Wawan Toni Argo mengajukan pemasangan listrik baru di gudang miliknya dengan daya 197 KVA di Unit Layanan Pelanggan (ULP) Rambipuji dan saat itu saksi korban meminta tolong kepada terdakwa Fandi Angga Saputra selaku pemilik CV. Putra Jaya Baya Bersama yang bergerak dalam bidang instalatir listrik;

Menimbang, bahwa pada saat itu biaya pemasangan baru listrik 197 KVA yang ditawarkan oleh terdakwa selaku direktur CV. Putra Jaya Baya Bersama kepada saksi korban sebesar Rp. 359.499.030,- (tiga ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga puluh rupiah) yang terdiri dari :

- Biaya pemasangan listrik baru untuk daya 197 KVA di PT PLN Unit Layanan Pelanggan Rambipuji sebesar Rp. 183.000.000,- dengan rincian Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dibayarkan diawal pada saat pengaktifan listrik ke PT PLN UTP Rambipuji dan sisa pembayaran sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta) rupiah saksi korban angsur sebanyak 6 kali karena ada program dari pemerintah dan mengangsur tiap bulannya sebesar Rp. 12.720.833 ( dua belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Biaya instalatir CV. Putra Jaya Baya bersama sebesar Rp. 176.476.030 ( seratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh rupiah) yaitu untuk pembayaran MDP Capasitot bank, SLO, Kable, Grounding Roat dll;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 06 November 2023 saksi korban membayarkan uang DP 60 % biaya pemasangan listrik yaitu sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA milik terdakwa (bukti transfer terlampir) yang seharusnya terdakwa bayarkan kepada PT PLN Unit Layanan Pelanggan Rambipuji untuk mengaktifkan listrik tersebut karena sebelumnya intalasi listrik sudah dikerjakan CV. Putra Jaya Baya Bersama dengan total pekerjaan sebesar Rp. Rp.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Jmr



176.476.030 ( seratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa karena terdakwa tidak membayarkan biaya pengaktifan listrik selanjutnya pada tanggal 22 November 2023 saksi korban didatangi petugas PLN yang akan mengaktifkan listrik tersebut dan menanyakan terkait pembayaran yang belum ada uang masuk ke kantor PLN ULP Rambipuji dan setelah itu saksi korban menanyakannya kepada terdakwa FANDI dan diakui terdakwa FANDI uang tersebut belum dibayarkan kepada kantor PLN ULP Rambipuji dan saksi korban meminta agar terdakwa mengembalikan uang miliknya tersebut karena pada saat ada penagihan pembayaran dari PT PLN ULP Rambipuji tetapi terdakwa tidak bisa mengembalikannya;

Menimbang, bahwa saksi korban membayarkan tagihan yang seharusnya dibayar oleh terdakwa karena uangnya sudah diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp.110.000.000,- yang seharusnya untuk pembayaran ke nomor registrasi pelanggan terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa atau untuk pekerjaan terdakwa yang lain;

Menimbang, bahwa terdakwa diminta untuk mengembalikan uang saksi korban bank arena belum bisa mengembalikan terdakwa membuat surat pernyataan yang terdakwa tandatangani pada tanggal 22 November 2023 dan 27 November 2023 dan karena terdakwa tidak bisa memenuhinya maka terdakwa dilaporkan oleh saksi korban WAWAN;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut kerugian yang dialami korban WAWAN sebesar Rp. 110.000.000,- dimana uang tersebut tidak disetorkan kepada PLN tetapi digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa seijin korban WAWAN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "sengaja", di dalam KUHP sendiri tidak diketemukan, namun petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T (*Memorie van Toelichting*), dimana kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan diketahui" (*willens en wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari akibat yang timbul atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa sadar jika biaya pemasangan listrik yaitu sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang seharusnya terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayarkan kepada PT PLN Unit Layanan Pelanggan Rambipuji untuk mengaktifkan listrik yang berada dalam kekuasaannya tersebut adalah bukan miliknya, namun Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik menggunakan uang sudah diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp.110.000.000,- yang seharusnya untuk pembayaran ke nomor registrasi pelanggan namun terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa atau untuk pekerjaan terdakwa yang lain tanpa seijin pemiliknya, Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah sengaja melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti terhadap keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA Nomor 0244158559 atan nama FANDI ANGGA SAPUTRA sebesar Rp. 110.000.000,- ( seratus sepuluh juta rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang tidak dapat dipisahkan dari perkara ini, maka ditetapkan untuk Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fandi Angga Saputra** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam Dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Fandi Angga Saputra** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA Nomor 0244158559 atan nama FANDI ANGGA SAPUTRA sebesar Rp. 110.000.000,- ( seratus sepuluh juta rupiah);**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Desbertua Naibaho, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Hidayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Noviana Hermawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Hidayat, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Jmr